

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG

Rina Widyanti¹⁾, Puguh Setiawan²⁾, Cindy Farasya Atika³⁾ Muhammad Sabyan⁴⁾
rinawidyanti99@yahoo.com, puguhstwn@gmail.com, cindyfarasya@gmail.com,
sabyanaab@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Universitas Muhammadiyah Jambi

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis “Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang” dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) dan menggunakan perangkat lunak yaitu *Partial Least Square* (PLS) atau *SmartPLS*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji model pengukuran (*outer model*) yang dibagi menjadi uji validitas *convergent*, uji validitas deskriminan, uji reliabilitas dan uji model struktural (*inner model*) yang dibagi menjadi *R-Square*, *F-Square*, *Q-Square*, uji GoF dan uji hipotesis. Hasil penelitian pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar $2,006 > 1,96$ dan P value $0,045 \leq 0,05$, maka dapat dikatakan hipotesis diterima. Nilai *R-Square* sebesar 0,776 yang menunjukkan hasil tersebut bahwa pemahaman peraturan perpajakan, mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 77,6 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak atau belum ada dalam penelitian ini.

Kata Kunci: pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan pajak

ABSTRACT: This study aims to test and analyze "Understanding of Tax Regulations on Compliance of Individual Taxpayers in Padang City" using primary data obtained from the distribution of questionnaires directly to respondents, namely individual taxpayers in Padang City registered at the Padang Dua Primary Tax Service Office. The data analysis technique used is the Structural Equation Model (SEM) and uses software namely Partial Least Square (PLS) or SmartPLS. The data analysis used in this study is the measurement model test (outer model) which is divided into convergent validity test, description validity test, reliability test and structural model test (inner model) which is divided into R-Square, F-Square, Q-Square, GoF test and hypothesis test. The results of the study of the effect of understanding tax regulations (X1) on taxpayer compliance (Y) have a T-Statistics value of $2.006 > 1.96$ and P value of $0.045 \leq 0.05$, so it can be said that the hypothesis is accepted. The R-Square value of 0.776 shows that the understanding of tax regulations is able to explain the variable of taxpayer compliance by 77.6% and the rest is explained by variables that are not or have not been in this study.

Keywords: Understanding Tax Regulations, Tax Compliance

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar sejajar dengan negara lainnya. Supaya terwujudnya negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dananya berasal dari pajak (Ardi, 2016). Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan Nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2. Dengan adanya Undang-Undang yang berkaitan dengan wajib pajak ini masyarakat terkhususnya wajib pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk membayar pajak supaya penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah dapat segera tercapai dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kunci utama agar dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Masalah perpajakan merupakan masalah yang penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara yang sedang berkembang (Adriyanti, 2018). Kepatuhan dalam perpajakan adalah perilaku wajib pajak yang berguna untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang ada dalam suatu negara. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara yang dilakukan wajib pajak agar memahami peraturan perpajakan serta dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada (Musfota, 2016). Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku cenderung akan menjadikan wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini perlu adanya sanksi perpajakan yang memaksa wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan.

Wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku selama ini (assessment system). Sehingga sebagian besar wajib pajak beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak adalah suatu beban sehingga dapat memicu tindakan penghindaran pajak (tax evasion). Penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2014), Rahman (2017) dan Said (2017) mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak masih rendah, kekurangan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi berbagai basis data dengan informasi yang relevan, sanksi pajak yang lemah, aturan dan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit, serta masih banyaknya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Pipit dan Edy (2019) menyimpulkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh, semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM pada peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mengerti dan memahami peraturan perpajakan akan melaksanakan kewajiban pajak untuk pembangunan Nasional. Namun dalam penelitian Fenty dan Chessy (2019) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan. Wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dari pelanggaran pajak dan menyebabkan tidak berpengaruhnya hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini akan kembali menguji terhadap pemahaman peraturan perpajakan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang”.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka dengan itu penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat dan kehidupan sehari-harinya nanti.
2. Bagi Instansi Pajak Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.
3. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dasar pengetahuan serta digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang berada di Jalan. Koto Marapak Nomor. 49, Olo, Kecamatan. Padang Barat, Sumatera Barat. Nomor telepon 0751-33110. Email kkp.205@pajak.go.id. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental atau Accidental sampling. Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018: 60).

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai dari angka lima untuk pendapat setuju (SS), dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Jawaban dari kuesioner tersebut diberi skor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2015:230). Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kumpulan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, website dan sebagainya

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) dan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu Partial Least Square (PLS) atau SmartPLS untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

1. Uji statistik deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), maksimum dan minimum

2. Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian outer model melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model menyatakan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya.

1) Uji Validitas Convergent

Kriteria untuk menilai outer model memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif loading harus di atas 0,7. Untuk penelitian bersifat exploratory masih dapat diterima serta nilai average variance extracted (AVE) harus lebih dari 0,5.

2) Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk melihat nilai cross loading factor untuk setiap variabel harus $>0,70$ dan mengetahui konstruk memiliki nilai diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dengan model yang lain (Ghozali dan Latan, 2015:74)

3) Uji Reliabilitas

Mengukur reliabilitas suatu konstruk menggunakan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara (Ghozali dan Latan, 2015:75) yaitu:

a) Composite Reliability

Mengukur reliabilitas suatu konstruk menggunakan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara (Ghozali dan Latan, 2015:75) yaitu:

b) Cronbach's Alpha

Uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha $> 0,6$.

3. Uji Model Struktural (Inner Model)

Pengujian dalam model structural atau inner model yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung.

1. R-Square

Nilai R-Square sebesar 0,25 tergolong lemah, nilai 0,50 tergolong moderat dan nilai 0,75 tergolong kuat (Ghozali dan Latan, 2015: 78).

2. F- Square (Effect Size)

F-Square dapat mengukur efek pada variabel terhadap variabel lainnya. Nilai F-Square 0,35 berarti besar, 0,15 berarti sedang dan 0,02 berarti kecil (Ghozali dan Latan, 2015:78).

3. Q-Square (Predictive Relevance)

Nilai Q-Square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance dan jika nilai Q-Square < 0 menunjukkan kurang memiliki predictive relevance. Nilai Q-Square 0,2 dikatakan lemah, 0,15 dikatakan moderat dan 0,35 dikatakan kuat (Ghozali dan Latan, 2015:79).

4. Uji GoF (Goodness of Fit)

Uji GoF (Goodness of Fit) dilakukan untuk memvalidasi gabungan dari uji model pengukuran (outer model) dan uji model struktural (inner model) serta menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model (Ghozali dan Latan, 2015:81)

5. Uji Hipotesis

Hipotesis diterima dan dinilai signifikan apabila nilai T-statistic > 1,96 atau P value untuk path coefficient nilainya $\leq 0,05$. Sebaliknya, hipotesis ditolak jika nilai T-statistic < 1,96 atau P value untuk path coefficient nilainya $\geq 0,05$ (Ghozali dan Latan, 2015:77).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
Pemahaman peraturan Perpajakan	65	21,15	5	25	4,54
Kepatuhan wajib pajak	65	19,52	5	25	4,10
Valid N (Listwise)	65				

Hasil uji deskriptif statistik diatas menunjukkan bahwa standar deviasi dari masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan 49 dengan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Hal ini menunjukkan kualitas data dalam penelitian ini baik.

2. Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Gambar 1 Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model)

1) Hasil Uji Validitas Convergent

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Convergent

No	Variabel	Kode	Nilai Loading	AVE
1	Pemahaman Peraturan	PEM 1	0,951	0,862

2	Perpajakan	PEM 2	0,935	
3		PEM 3	0,937	
4		PEM 4	0,938	
5		PEM 5	0,887	
6	Kepatuhan Wajib Pajak	KEP 1	0,841	
7		KEP 2	0,873	
8		KEP 3	0,915	0,727
9		KEP 4	0,823	
10		KEP 5	0,807	

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari 10 item indikator pertanyaan semuanya memiliki nilai loading di atas 0,7 dan nilai AVE diatas 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini secara keseluruhan valid.

2) Hasil Uji Validitas Diskriminan

Tabel 3 hasil uji validitas diskriminan

	X ₁	Y
PEM 1	0,951	0,697
PEM 2	0,935	0,747
PEM 3	0,937	0,739
PEM 4	0,936	0,737
PEM 5	0,887	0,680
KEP 1	0,741	0,841
KEP 2	0,716	0,873
KEP 3	0,753	0,915
KEP 4	0,0505	0,823
KEP 5	0,526	0,807

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa korelasi dari item mempunyai nilai yang lebih besar dari item lainnya yaitu > 0,70. Seperti pada tabel diatas bahwa nilai dari variabel X₁ lebih besar dari variabel lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini valid.

3) Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
X ₁	0,962	0,960
Y	0,918	0,907

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai composite reliability > 0,70 dan cronbach's alpha > 0,6, artinya seluruh variabel independen sesuai dan layak untuk dijadikan variabel yang diuji untuk mengetahui pengaruh pada variabel dependen. Maka seluruh variabel layak dijadikan dan sesuai untuk analisis data selanjutnya.

3. Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

Gambar 2 Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

1) Hasil R-Square

Tabel 5 Hasil R-Square

	R-Square
Y	0,776

Nilai R-Square untuk variabel untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 0,776 yang menunjukkan hasil tersebut bahwa pemahaman peraturan perpajakan, mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 77,6% dan sisanya 22,4% dijelaskan oleh variabel yang tidak atau belum ada dalam penelitian ini. Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak termasuk kuat karena nilainya > 0,75.

2) Hasil F-Square

Tabel 5 Hasil F-Square

	X ₁	Y
X ₁		0,109
Y		

Berdasarkan tabel 5 di atas, pengaruh kepatuhan wajib pajak (Y) terhadap pemahaman peraturan perpajakan (X₁) termasuk dalam kategori sedang karena nilainya 0,109 mendekati 0,15.

3) Hasil Q-Square (Predictive Relevance)

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat nilai Q-Square yang diperoleh sebesar 0,622 yang berarti memiliki nilai predictive relevance yang termasuk kedalam kategori kuat. Variabel independen dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

4) Hasil Uji GoF (Goodness of Fit)

Tabel 6 Hasil Uji GoF (Goodness of Fit)

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,081	0,081
d_ ULS	1,374	1,374
d_ G	1,798	1,798
Chi-Square	496,554	496,554

NFI	0,701	0,701
-----	-------	-------

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa SRMR memiliki nilai rata-rata semua residual yang distandarisasi sebesar 0,081 dapat dikatakan diterima apabila SRMR berkisar antara 0-1 namun dinyatakan fit jika nilai SRMR < 0,08 , d_ ULS sebesar 1,374, d_G sebesar 1,798 dan Chi Square sebesar 496,554 serta NFI sebesar 0,701 dapat diartikan seluruh indikator mempunyai nilai kecocokan yang baik karena nilai NFI berkisar antara 0-1 namun nilai kecocokan nilai yang paling fit di atas 0,90.

5) Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis

	Original (0)	Sampel Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics	P value
X1- Y	0,262	0,264	0,130	2,006	0,045

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai T-Statistik sebesar 2,006 > 1,96 dan P value 0,045 ≤ 0,05, maka dapat dikatakan hipotesis diterima

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan interpretasi hasil dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemahaman peraturan perpajakan memperlihatkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpullkan, maka diperoleh beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu Bagi Instansi Pajak Khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan adanya sosialisasi perpajakan baik mengenai pemahaman peraturan perpajakan, memberikan informasi dalam pemungutan pajak sehingga wajib pajak tau kapan harus membayarkan pajaknya agar terhindar dari sanksi pajak, kesadaran wajib pajak. Dengan adanya hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku Bagi wajib pajak dan masyarakat disarankan agar lebih memahami dan mematuhi peraturan dan sanksi perpajakan yang berlaku serta perlunya kesadaran diri wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat pelayanan petugas pajak, keadilan pajak dan lain-lainnya

F. DAFTAR PUSTAKA

- Adisa, N. (2013). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai variabel Moderating”. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Agustina, Adriyanti, Putri, (2018). “Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol 8 NO. 2.
- Ananda, N. A., (2017). “Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. JEBI Vol.02, No. 01
- Annisa, Pipit, Fitria & Supriyono, Edy, (2019). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Journal of Economic and Banking Vol 1. No.1.
- Ardi, D. (2016). “Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta”. Journal of Economic and Economic Education Vol 4 No. 2.
- As’ari, N.G. (2018). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)”. 1(6).
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2019) “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Layanan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi, 1- 12.
- Efriyenty, Dian, (2019). “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam”. Jurnal Akuntansi Bareleng Vol.3 No. 2.
- Fadilina, Fikih, Pratiwi & Susanti (2020). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya”. Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) Vol. 8 No.1.
- Fitra, Dona, (2017). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Journal of Bussiness and Economic Vol.4 No.1.
- Fryli, Yosy, Mianti & Setyo, Gideon, Budiwitjaksono,. (2021). “Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimensi Kesadaran Wajib Pajak”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 11 No. 2.
- Ghailina, Nur, As’ari & Erawati, Teguh, (2018). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop“. Akuntansi Dewantara Vol .2 No. 1.
- Ghozali, Imam (2017). “ Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Program AMOS 24 “. Universitas Diponegoro : Semarang
- Ghozali, Imam, dan Latan, Hengki. (2015). “Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0”. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. dan Latan, Hengki (2014). “Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 edisi kedua”. Universitas Diponegoro, Semarang. Ginting, Dahlia. Br.,(2009) “STRUCTURAL EQUATION MODEL“. Media Informasi vol 8. No.3